



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EBRIADI Bin SUPIAN LELANG;**
2. Tempat lahir : Ampah
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 20 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangen RT.39 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EBRIADI Bin SUPIAN LELANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EBRIADI Bin SUPIAN LELANG selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FADikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC
- Dikembalikan kepada saksi BENNY ROBERT GESLAUW.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EBRIADI Bin SUPIAN LELANG** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat bekerja dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA mengangkut Latrit Pasir Batu (LPB) dari Desa Saing untuk dibawa ke Trans Gagatur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, saat di tengah perjalanan di Jalan Umum Ampah – Buntok

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi, dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO karena jarak yang begitu dekat dan terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi dapat mengendalikan mobilnya, dimana mobil yang ia kemudikan masuk melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain dan terdakwa tidak pula memberikan tanda atau isyarat dengan membunyikan klakson, bagian spakbor belakang sebelah kanan dari mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian menghantam sepeda motor Supra X yang membuat korban SERLI AGUSTIN dan saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI jatuh dan terpental.

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut, korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Ampah Nomor : 445/2852/UPTD PKM-AMP/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Nn. SERLI AGUSTIN, perempuan lahir tanggal 07 Agustus 2016 telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. dengan Visum Et Repertum Nomor : 870/2978/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka robek dengan pendarahan aktif disertai keteratakan tulang di bagian mata sebelah kanan sampai sumbu titik tertinggi kepala, terdapat luka robek pada mata, hidung, tulang pipi dan gigi geraham sampai taring sebelah kanan atas, terdapat luka lecet geser dan luka bekas operasi di perut kanan bawah, pada bagian paha depan kanan tampak bengkak disertai dengan keretakan tulang, dan pada bagian paha depan kiri tampak luka robek terbuka dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - Korban meninggal diduga akibat adanya cedera kepala berat hal ini berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik.
- Bahwa dari kelalaian terdakwa tersebut, saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 870/2989/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Ditemukan luka robek tidak berurutan di lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter.
- Luka-luka yang terjadi pada korban dapat menimbulkan halangan tetapi tidak mengancam jiwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENNYROBERT GESLAUW Bin GESLAUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari sepupu saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah anak kandung saksi SERLI AGUSTIN mengalami kecelakaan.
- Bahwa kemudian berdasarkan kabar kecelakaan tersebut melibatkan truck dan sepeda motor yang dikendarai anak kandung saksi yang berboncengan dengan temannya LIKA SEPTIKA WULANDARI.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak kandung saksi meninggal dunia.
- Bahwa benar saat itu saksi berada di Desa Bantai Kab. Barito Selatan dan saksi langsung menuju desa desa pinang tunggal tempat disemayamkan anak kandung saksi.
- Bahwa benar yang saksi lihat anak kandung saksi mengalami luka dan pendarahan di sekitar wajahnya.
- Bahwa anak kandung saksi telah dimakamkan di pemakaman ABRI Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh anak kandung saksi hancur di bagian depan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian damai akan tetapi saudara saksi ada membuat perjanjian damai dimana keluarga terdakwa ada memberikan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan biaya rumah saksit dan ambulance sebesar Rp. 7.000.000,- namun hal tersebut tidak seperti pembicaraan dengan saudara saksi dimana katanya keluarga korban akan membantu biaya sampai dengan pembaturan makam dan membantu biaya-biaya selamatan.

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada uang duka dari pihak terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah mendapat Uang dari pihak Asuransi Jasa Raharja sekitar Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DODI EFATA S.Pd. Bin SISTRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka serta mengakibatkan kerusakan kendaraan.
- Bahwa kecelakaan itu melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA yang dikemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi anak LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SERLI AGUSTIN meninggal dunia di tempat kejadian dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI mendapatkan luka.
- Bahwa kejadian tersebut berada di jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi dimana pada saat itu truck berada di jalan Ampah – Buntok sementara sepeda motor di jalur yang berlawanan.
- Bahwa benar sebelum kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau rem sebelumnya.
- Bahwa yang saksi dengar hanya bunyi benturan keras dan ketika saksi lihat sepeda motor menabrak bagian spakbor belakang sebelah kanan truck yang dikemudikan terdakwa yang membuat korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI jatuh dan terpental.
- Bahwa saksi lihat bagian belakang sebelah kanan dari truck tersebut masuk atau melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa turun dan menolong saksi LIKA SEPTIKA yang saat itu dalam keadaan tidak sadar dan kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Polsek Pematang Karau yang jaraknya tidak terlalu jauh.
- Bahwa korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA kemudian dibawa ke Puskesmas Ampah.
- Bahwa yang saksi lihat korban SERLI AGUSTIN mengalami luka dan pendarahan di sekitar wajah dan kepala, sementara anak saksi LIKA mengalami luka lecet di sekitar lutut.
- Bahwa saat itu korban SERLI AGUSTIN dan saksi LIKA SEPTIKA tidak ada memakai helm saat berkendara.
- Bahwa korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA adalah siswa SLTP 1 Pematang Karau dimana saat itu adalah pelajaran ekstrakurikuler olah raga, namun saat itu keduanya tidak memakai pakaian olah raga.
- Bahwa pagar SLTP 1 Pematang Karau berada tepat di depan tikungan, dan akibat kejadian itu saat ini pagar tersebut telah ditutup dan dialihkan.
- Bahwa benar kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban hancur dan kerusakan di bagian depan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa benar saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YUEL DWI SAPUTRA Bin YUMAHIMALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka serta mengakibatkan kerusakan kendaraan.
- Bahwa kecelakaan itu melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA yang dikemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SERLI AGUSTIN meninggal dunia di tempat kejadian dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI mendapatkan luka.
- Bahwa kejadian tersebut berada di jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi dimana pada saat itu truck berada di jalan Ampah – Buntok sementara sepeda motor di jalur yang berlawanan.
- Bahwa benar sebelum kecelakaan anak saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau rem sebelumnya.
- Bahwa yang anak saksi dengar hanya bunyi benturan keras dan ketika anak saksi lihat sepeda motor menabrak bagian spakbor belakang sebelah kanan truck yang dikemudikan terdakwa yang membuat korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI jatuh dan terpental.
- Bahwa anak saksi lihat bagian belakang sebelah kanan dari truck tersebut masuk atau melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain.
- Bahwa benar saat itu korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA tidak ada memakai helm saat berkendara.
- Bahwa benar saat itu truck berjalan lambat sementara korban SERLI AGUSTIN dan anak saksi LIKA SEPTIKA yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan agak tinggi
- Bahwa benar kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban hancur dan mengalami kerusakan di bagian depan.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa benar anak saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

4. Saksi **LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO** yang keterangannya di BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.30 Wib pada saat itu kami melaksanakan pelajaran tambahan / ekstrakurikuler mata pelajaran olah raga, dan saat itu juga saya diajak oleh saudari SERLI AGUSTIN pergi ke ampah untuk membeli minyak BBM sepeda motor yang dikendarai pada saat itu, saya dan saudari SERLI AGUSTIN pun berangkat menuju Ampah / keluar halaman sekolah, dan saat melintas di tikungan tajam dan persimpangan Jihi Desa Bambulung tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil dump truck warna kuning dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang saya tumpangi menabrak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spakbor belakang sebelah kanan dari badan jalan, dan setelah itu saya merasa tidak sadarkan diri lagi dan baru sadar setelah berada di Puskesmas Ampah.

- Kecepatan sepeda motor pada saat itu kurang lebih 70 km/jam sedangkan mobil dump truck saya tidak mengetahuinya.
- Saya dan saudari SERLI AGUSTIN tidak menggunakan helm.
- Pada saat di Puskesmas Ampah saya melihat teman saya SERLI AGUSTIN sudah meninggal dunia sedangkan saya mengalami luka robek pada lutut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka serta mengakibatkan kerusakan kendaraan.
- Bahwa kecelakaan itu melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA yang dikemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi anak LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SERLI AGUSTIN meninggal dunia di tempat kejadian dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI mendapatkan luka.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban hancur dan mengalami kerusakan di bagian depan.
- Bahwa kejadian tersebut berada di jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi dimana pada saat itu truck berada di jalan Ampah – Buntok sementara sepeda motor di jalur yang berlawanan.
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat bekerja dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA mengangkut Latrit Pasir Batu (LPB) dari Desa Saing untuk dibawa ke Trans Gagutur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, saat di tengah perjalanan di Jalan Umum Ampah –

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi, terdakwa yang tidak berani jalan terlalu pinggir karena mengangkut beban berat akhirnya mengambil sedikit jalur sebelah kanan dimana sebagian dari truck khususnya bagian belakang masuk melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain dan di saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO karena jarak yang begitu dekat, sepeda motor tersebut kemudian menghantam bagian spakbor belakang sebelah kanan dari mobil yang dikemudikan terdakwa yang membuat korban jatuh dan terpejal.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada memberikan tanda atau isyarat dengan lampu atau membunyikan klakson dan beban yang diangkut terdakwa diperkirakan lebih dari 8 ton.

- Bahwa terdakwa belum melakukan uji berkala untuk truck yang ia kemudikan.
- Bahwa benar situasi jalan tikungan tajam persimpangan tiga jalan beraspal cuaca cerah, arus lalu lintas sepi daerah, pemukiman penduduk.
- Bahwa keluarga/terdakwa telah memberikan uang atau santunan kepada keluarga SERLI AGUSTIN sejumlah Rp 7.000.000,00 melalui Agus Triwijaya selaku paman korban;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas kurang hati-hatiannya dan juga karena kelalaiannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Ampah Nomor : 445/2852/UPTD PKM-AMP/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Nn. SERLI AGUSTIN, perempuan lahir tanggal 07 Agustus 2016 telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 15.00 WIB.
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 870/2978/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka robek dengan pendarahan aktif disertai keteratakan tulang di bagian mata sebelah kanan sampai sumbu titik tertinggi kepala, terdapat luka robek pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, hidung, tulang pipi dan gigi geraham sampai taring sebelah kanan atas, terdapat luka lecet geser dan luka bekas operasi di perut kanan bawah, pada bagian paha depan kanan tampak bengkak disertai dengan keretakan tulang, dan pada bagian paha depan kiri tampak luka robek terbuka dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter. Korban meninggal diduga akibat adanya cedera kepala berat hal ini berhubungan dengan sebab kematiannya tanpa mengesampingkan adanya penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik.

3. Bahwa dari kelalaian terdakwa tersebut, saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO menderita luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 870/2989/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Ditemukan luka robek tidak berurutan di lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka serta mengakibatkan kerusakan kendaraan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan itu melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA yang dikemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi anak LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban SERLI AGUSTIN meninggal dunia di tempat kejadian dan anak saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI mendapatkan luka.
- Bahwa benar kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban hancur dan mengalami kerusakan di bagian depan.
- Bahwa benar kejadian tersebut berada di jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi dimana pada saat itu truck berada di jalan Ampah – Buntok sementara sepeda motor di jalur yang berlawanan.
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat bekerja dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA mengangkut Latrit Pasir Batu (LPB) dari Desa Saing untuk dibawa ke Trans Gagutur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, saat di tengah perjalanan di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi, terdakwa yang tidak berani jalan terlalu pinggir karena mengangkut beban berat akhirnya mengambil sedikit jalur sebelah kanan dimana sebagian dari truck khususnya bagian belakang masuk melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain dan di saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO karena jarak yang begitu dekat, sepeda motor tersebut kemudian menghantam bagian spakbor belakang sebelah kanan dari mobil yang dikemudikan terdakwa yang membuat korban jatuh dan terpental.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada memberikan memberikan tanda atau isyarat dengan lampu atau membunyikan klakson dan beban yang diangkut terdakwa diperkirakan lebih dari 8 ton.
- Bahwa benar terdakwa belum melakukan uji berkala untuk truck yang ia kemudikan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar situasi jalan tikungan tajam persimpangan tiga jalan beraspal cuaca cerah, arus lalu lintas sepi daerah, pemukiman penduduk.
- Bahwa benar atas kejadian sebagaimana terurai diatas, terhadap SERLI AGUSTIN telah dilakukan tindakan medis berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 870/2978/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI dan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Ampah Nomor : 445/2852/UPTD PKM-AMP/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Nn. SERLI AGUSTIN, perempuan lahir tanggal 07 Agustus 2016 telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. Dan surat tersebut sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar atas kejadian sebagaimana terurai diatas, terhadap saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO telah dilakukan tindakan medis berdasarkan: Surat Visum Et Repertum Nomor : 870/2989/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Ditemukan luka robek tidak berurutan di lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter.
- Bahwa keluarga/terdakwa telah memberikan uang atau santunan kepada keluarga SERLI AGUSTIN sejumlah Rp 7.000.000,00 melalui pamannya yaitu Agus Triwijaya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**
4. **Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa EBRIADI Bin SUPIAN LELANG** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa Pengertian “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pengertian “karena kelalaiannya” artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian.

Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat bekerja dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA mengangkut Latrit Pasir Batu (LPB) dari Desa Saing untuk dibawa ke Trans Gagatur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, saat di tengah perjalanan di Jalan Umum Ampah – Buntok Desa Bambulung, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di tikungan dan persimpangan Jihi, terdakwa yang tidak berani jalan terlalu pinggir karena mengangkut beban berat akhirnya mengambil sedikit jalur sebelah kanan dimana sebagian dari truck khususnya bagian belakang masuk melewati marka jalan lurus atau tidak putus-putus dan masuk ke jalur lawan atau jalur jalan orang lain dan di saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW berboncengan dengan saksi LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO karena jarak yang begitu dekat, sepeda motor tersebut kemudian menghantam bagian spakbor belakang sebelah kanan dari mobil yang dikemudikan terdakwa yang membuat korban jatuh dan terpengtal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kejadian tersebut hanya merupakan akibat dari keurang hati-hatian atau lalainya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar kecelakaan lalu lintas sebagai mana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW meninggal dunia sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Ampah Nomor : 445/2852/UPTD PKM-AMP/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Nn. SERLI AGUSTIN, perempuan lahir tanggal 07 Agustus 2016 telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. Dan dengan Visum Et Repertum Nomor : 870/2978/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” menurut Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat yakni adalah luka yang mengakibatkan korban diantaranya adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan panca indera; menderita cacat berat atau lumpuh; dan/atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar kecelakaan lalu lintas sebagai mana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan saksi korban LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO menderita luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 870/2989/PKM-AMP/08/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI, Dokter umum Puskesmas Ampah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC yang dikendarai oleh korban hancur dan mengalami kerusakan di bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC

Dikembalikan kepada saksi BENNY ROBERT GESLAUW.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW meninggal dunia dan LIKA SEPTIKA WULANDARI Binti EKO SURYANTO mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa ada memberikan uang duka atau santunan terhadap keluarga korban SERLI AGUSTIN Binti BENNY ROBERT GESLAUW sejumlah Rp 7.000.000,00 melalui pamannya yaitu AGUS TRIWIJAYA;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EBRIADI Bin SUPIAN LELANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil light truck dum warna kuning dengan No.Pol. DA 1224 FA

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2182 FC

Dikembalikan kepada saksi BENNY ROBERT GESLAUW.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Tml